



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN 1989**

Nomor : 74

Seri B Nomor 9

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 4 TAHUN 1989  
T E N T A N G**

**IZIN TRAYEK KENDERAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan raya serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penataan kembali terhadap izin trayek kendaraan bermotor dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mencabut Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomot 10 Tahun 1969 tentang Mengadakan Pungutan Ganti-rugi bagi setiap Kendaraan yang melakukan Pengangkutan Umum dalam Daerah Istimewa Aceh, dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
  5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat Ke-I;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

8. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 39/DJPHBD/84 tentang Ketentuan Masa Berlakunya Izin Trayek Angkutan Jalan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG IZIN TRAYEK KENDERAAN BERMOTOR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- d. Izin Trayek adalah suatu izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan penumpang umum/barang untuk mengusahakan angkutannya melalui route perjalanan tertentu.
- e. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
- f. Mobil Angkutan Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
- g. Mobil Angkutan Barang adalah mobil barang yang dipergunakan untuk mengangkut barang dengan daya angkut tertentu baik dengan tujuan komersial maupun untuk kepentingan sendiri.
- h. Kartu Pengawasan (KP) adalah kartu yang merupakan kutipan dari Surat Keputusan Izin Trayek yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang telah memperoleh izin.

## **BAB II**

### **JENIS DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN TRAYEK**

#### **Pasal 2**

Setiap Mobil Bis, Mobil Angkutan Penumpang dan Mobil Angkutan Barang yang akan dipergunakan untuk mengangkut orang/barang pada trayek tetap atau tidak tetap dalam Daerah, wajib memperoleh izin dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

#### **Pasal 3**

- (1) Izin dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Izin Trayek Tetap Angkutan Penumpang Umum.
  - b. Izin Trayek Tidak Tetap Angkutan Penumpang Umum.
  - c. Izin Trayek Angkutan Barang.
- (2) Izin Trayek dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan izin dimaksud pada huruf b berlaku untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

#### **Pasal 4**

- (1) Permohonan untuk memperoleh Izin Trayek diajukan secara tertulis oleh pengusaha angkutan penumpang umum/barang kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk Pengusaha angkutan Penumpang Umum/Barang yang telah memperoleh Izin Trayek diberikan Kartu Pengawasan (KP) sesuai dengan jumlah armada yang terdaftar dalam Izin Trayek.
- (2) Kartu Pengawasan (KP) berlaku untuk jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun dan harus diperbaharui sesuai dengan masa berlakunya.

### **BAB III**

### **R E T R I B U S I**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap pemberian Izin Trayek kepada pengusaha angkutan penumpang umum/barang dipungut retribusi.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini bagi setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Trayek Tetap Angkutan Penumpang Umum :
1. Kapasitas s/d 8 tempat duduk ..... Rp . 25.000,-
  2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk ..... Rp. 37.500,-
  3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk ..... Rp. 50.000,-
  4. Kapasitas tempat duduk 26 ke atas ..... Rp . 75.000,-
  5. Angkutan Penumpang Khusus (Taksi) ..... Rp. 50.000,-
- b. Izin Trayek Tidak Tetap Angkutan Penumpang Umum :
1. Kapasitas s/d 8 tempat duduk ..... Rp . 2.500,-
  2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk ..... Rp. 3.000,-
  3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk ..... Rp. 4.000,-
  4. Kapasitas tempat duduk 26 ke atas ..... Rp. 5.000,-
- c. Izin Trayek Angkutan Barang :
1. Mobil Barang (Mobar) s/d JBB 2000 Kg..... Rp. 75.000,-
  2. Mobil Barang (Mobar) lebih dari 2000 Kg..... Rp. 100.000,-
  3. Angkutan barang khusus dengan laadbak tertutup .....Rp. 100.000,-

### Pasal 7

- (1) Pelunasan pembayaran retribusi dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan pada saat pemberian Izin Trayek.
- (2) Pemberian Kartu Pengawasan (KP) menurut jumlah armada yang terdaptar dalam Izin Trayek baru dapat dilakukan setelah retribusi dimaksud lunas dibayar.
- (3) Pembayaran retribusi dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a dan c Peraturan Daerah ini dapat diangsur setiap tahunnya dengan perbandingan yang sama dan dilakukan pada masa waktu pemberian/penggantian Kartu Pengawasan (KP).

### Pasal 8

- (1) Tata cara pungutan retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pungutan Retribusi Izin Trayek dilakukan oleh Instansi/Unit Kerja yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Semua hasil pungutan retribusi Izin Trayek merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.